**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, provinsi, dan kabupaten/ kota. Di era desentralisasi dan Otonomi Daerah menjadi tantangan untuk setiap daerah memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi yang dimiliki guna untuk mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan di daerah. Semenjak Indonesia memperkenalkan kebijakan Otonomi Daerah desentralisasi menjadi topik yang sangat popular di Indonesia. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan ini memaksa pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan, pengeluaran, dan untuk pembangunan daerah serta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Seperti provinsi Sumatera Selatan termasuk daerah yang besar di Sumatera dan di Indonesia dengan memiliki 17 kabupaten/kota yang terdiri dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggaau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas Utara. Provinsi Sumsel tahun 2018 ini akan menjadi tuan rumah Asian Games bersama DKI Jakarta lebih tepatnya di Kota Palembang dan masih banyak *event-event* internasional yang diadakan di Kota Palembang semenjak tahun 2011-2018 ini. Dalam rangka penyelenggaraan, pembangunan dan menunjang pemerintah daerahnya dan meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum melalui Belanja Modal. Penganggaran belanja sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi modal sering tidak efektif. Kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan alokasi belanja modal yang signifikan.

Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di suatu daerah. Pemerintah Daerah harus meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan Pajak Daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Daerah yang ada terdiri dari 11 sektor penerimaan pajak, yakni antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. Menurut data yang diperoleh dari salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yaitu BPPD OKI, Target dari sektor pajak tahun 2017 Rp. 38,8 M dan realisasinya Rp. 37,2 M atau hanya 98%.

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga penting dalam Belanja Modal. Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jenis Usaha, dan Retribusi Perjanjian. Potensi yang ada di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan Kabupaten/Kota masing-masing dengan tujuan adanya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Palembang yang menjadi ibu kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi yang sangat pesat semenjak tahun 2011 dikarenakan Kota Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah Sea Games yang ke-26. Acara tahunan tersebut berdampak positif terhadap masyarakat Kota Palembang yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengusaha tertarik untuk membangun saham di Kota Palembang. Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang meningkat sebesar 5% (BPS, 2016).

Wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pangalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan perselisihan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi perselisihan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Dengan kata lain tujuan penting Dana Alokasi Umum adalah kerangka pemerataan kemapuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen alokasi dana bagi hasil kabupaten/kota pada APBD/P-APBD dan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang rancangan APBD dan P-APBD TA 2014 s.d. 2016, diketahui bahwa Pemprov Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/ kota, namun pengalokasian belanja tidak sesuai dengan hak yang telah ditetapkan serta terdapat perbedaan penghitungan dana bagi hasil kabupaten/ kota antara Pemprov Sumatera Selatan dan Mendagri. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ( Wandira,2013 ).

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Dari Sektor Dana Perimbangan yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian dapat diketahui bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) diharapkan mempunyai peran penting dalam Belanja Modal dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2016”**. Dalam penelitian ini, objek dibatasi hanya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun mulai tahun 2013 sampai tahun 2016.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah ada pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial ?

2. Apakah ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial ?

3. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?

4. Apakah ada pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?

5. Apakah ada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

* 1. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka batasan masalah yang di ajukan agar lebih terarah dan tidak menyimpang maka peneliti hanya membatasi masalah mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Peniliti juga membatasi kabupaten & kota dengan tidak memasukan Kabupaten PALI dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada penelitian.

* 1. **Tujuan Penelitian & Manfaat**
     1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitiann ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.
   * 1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis
2. Menambah pemahaman tentang pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.
3. Menjadi acuan atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berbasis Pemda khususnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.
4. Menambah atau memperkaya penelitian tentang perkembangan akuntansi sektor publik di indonesia.
5. Manfaat Praktis
6. Membantu organisasi membuat keputusan dalam rangka memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.
7. Membantu pemerintah membuat kebijakan berupa pokok-pokok pikiran dalam rangka meningkatkan potensi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.